

**JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA BERDASARKAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi di PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum ( S.H ) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :  
**Yoshe Hidayati Beatrice**  
**NPM : 1921030475**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA BERDASARKAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi di PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum ( S.H ) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**Yoshe Hidayati Beatrice**

**NPM : 1921030475**

**Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**

**Pembimbing II : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

PT Smartfren Tbk Bandar Lampung adalah salah satu perusahaan dibidang telekomunikasi yang mempunyai karyawan dalam jumlah besar. Kesehatan terhadap pekerja merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pemberi kerja dalam hal ini baik pemerintah maupun swasta. Perlindungan yang harus di perhatikan sekurang-kurangnya adalah kebutuhan dasar pekerja Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan proposal skripsi yang berjudul “Implementasi Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi jaminan kesehatan bagi pekerja (BPJS) di PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung? dan (2) Bagaimana pandangan menurut hukum ekonomi syariah mengenai sistem akad terkait jaminan kesehatan bagi pekerja (BPJS) di PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif analisis. Sumber data di dapatkan dari responden yaitu karyawan PT Smartfren Tbk Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi jaminan kesehatan bagi pekerja di PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung belum berjalan dengan maksimal. Hal ini tetapi pemenuhan hak kesehatan kepada pekerja nyatanya tidak berjalan secara komprehensif sebab hanya 60% pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, faktor ekonomi, permasalahan mengenai rendahnya kesadaran dan partisipasi dari pekerja serta rendahnya pengetahuan pekerja terhadap pentingnya jaminan kesehatan. Pandangan menurut hukum ekonomi syariah mengenai sistem akad jaminan kesehatan bagi pekerja (BPJS) termasuk dalam akad *tabarru'* dan wakalah yang didasarkan pada asas kemanusiaan, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Jaminan kesehatan yang bersifat *ta'awun* atau tolong menolong dibolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu termasuk akad *tabarru'* dan sebagai bentuk

tolong-menolong dalam kebaikan. BPJS Kesehatan untuk mengelolakan dan menyalurkan dananya jika ada yang membutuhkan.

**Kata kunci : Jaminan kesehatan, hukum ekonomi syariah, UU cipta kerja, pekerja.**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoshe Hidayati Beatrice  
NPM : 1921030475  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di PT.Smartfren Tbk Bandar Lampung).**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Maret 2023  
Penulis,



Yoshe Hidayati Beatrice  
NPM. 1921030475



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**


**Judul** : **Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Berdasarkan  
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di  
PT.Smartfren Tbk Bandar Lampung)**  
**Nama** : **Yoshe Hidayati Beatrice**  
**NPM** : **1921030475**  
**Program Studi** : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
**Fakultas** : **Syariah**


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam  
Sidang Munaqsyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H**  
**NIP. 197102082003121002**

  
**Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H**  
**NIP. 2014080919880710107**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**

  
**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di PT.Smartfren Tbk Bandar Lampung)”** disusun oleh **Yoshe Hidayati Beatrice**, NPM: 1921030475, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.** 

**Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.** 

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.** 

**Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.** 

**Penguji III : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I** 

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Rodiah Nur, M.H.** 

06908081993032002

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ ٩٠ ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*  
(QS. An-Nahl (16) : 60).





## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Papa dan Mama tercinta yang telah banyak berjuang sekuat tenaga demi tercapainya pendidikan anak yang kalian sayang ini .

Kepada dua Abangku dan Ayukku Rio Eka Putra, Hendra Wijaya dan Amalia Tri Putri Almira yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dukungannya kepadaku.

Kepada Kakek Nenekku tersayang yang memberikan nasihat dan dukungan baik moril maupun materil.

Kepada Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Yoshe Hidayati Beatrice atau biasa dikenal dengan panggilan Ocii, dilahirkan di Palembang , pada tanggal 09 Desember 1997, anak keempat dari pasangan Bapak Yusman Ronie dan Ibu Hj. Desi Heriani, S.H ,S.Pd.I . Pendidikan penulis mulai dari Sekolah Dasar (SD) di SD Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah Darussalam dan lulus pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 14 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013, Sekolah Menengah atas (SMK) di SMK Negeri 4 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016, dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019/2020.

Selama Menjadi Mahasiswa aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 30 Maret 2023  
Yang Membuat

Yoshe Hidayati Beatrice

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Segala Puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul **“Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah** (Studi Kasus Di PT.Smartfren Tbk Bandar Lampung) dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang membawa ummatnya dari zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya kelak, serta kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, nasihat, motifikasi, serta kemudahan.

Skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag, M.H selaku Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi penelitian skripsi ini serta memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

5. Bapak Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, serta memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
7. Papa Yusman Ronie dan mama Hj. Desi Heriani S.H, S.Pd.I yang tidak henti-hentinya berjuang sekuat tenaga baik lahir maupun batin demi pendidikan sang anak serta selalu memberikan semangat, motivasi, nasihat, dan saran untuk kehidupan sang anak terutama selama proses Pendidikan ini.
8. Kedua Abangku Rio Eka putra, Hendra Wijaya dan Ayukku Amalia Tri putri Almira yang selalu menjadi penyemangat untuk menyelesaikan pendidikan ini.
9. Kakek dan Nenekku tersayang yang memberikan nasihat dan dukungannya baik moril maupun materil.
10. Terimakasih Kepada Bapak Fauzi, selaku ketua Manager PT.Smartfren Tbk bandar lampung yang selalu memberikan banyak ilmu dan nasihat selama menjalani perkuliahan.
11. Terimakasih Kepada Tari Yang Selalu memberikan semangat selama menjalani perkuliahan.
12. Terimakasih kepada Mba Wardah dan Umar yang selalu memberikan solusi disetiap kesulitan.
13. Terimakasih kepada Kakak Iparku Wiwin Eviana, Dan Eni Lestari, S. Kom yang memberikan arahan serta bantuan saat perkuliahan.
14. Terimakasih kepada Keluarga Besar UIN Raden Intan Lampung.
15. Terimakasih kepada Ardiansyah yang selalu ada dalam situasi senang dan sulit serta selalu menguatkan saat kondisi terburuk terutama selama proses pengerjaan skripsi ini.
16. Kepada Sahabat-sahabatku Puput Diana, Via Dentalin, Shinta Tristia Hangayumi, Melisa Anggun yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasihat serta saran kepada penulis terutama saat pengerjaan skripsi ini.
17. Sahabat-sahabatku yang lain Fanny Aulia, Tiara Pebria Anggraini, Rani Destri Santika, Tifanny Zean Adella, Tiara

Oktavia yang sudah membantu banyak hal selama masa kuliah ini, dan memberikan kontribusinya dalam skripsi ini serta memberikan saran dan motivasi yang sangat berguna selama pengerjaan skripsi.

18. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Muamalah khususnya Muamalah H yang menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir.
19. Terimakasih kepada Keponakan Dzahwan Luthfi Aditya yang sudah banyak memberikan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat berguna bagi penulis.
20. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis baik dalam proses pengerjaan skripsi maupun hal-hal lain selama penulis berada di bangku kuliah ini mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Bandar Lampung, 30 Maret 2023

Penulis

Yoshe Hidayati Beatrice

NPM. 1921030475

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian .....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	16

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja .....	19
1. Pengertian Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja .....	19
2. Tujuan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja .....	20
3. Manfaat Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja .....	20
B. Asuransi .....	21
1. Pengertian Asuransi .....	21
2. Unsur-unsur Asuransi .....	22
3. Fungsi Asuransi .....	23
4. Manfaat Asuransi .....	24
C. BPJS Kesehatan .....	25
1. Pengertian BPJS Kesehatan .....	25
2. Peserta BPJS Kesehatan .....	25
3. Iuran BPJS Kesehatan .....	28
D. Konsep Akad-akad BPJS Kesehatan .....	28
1. Akad <i>Tabarru'</i> .....	28

2. Akad Wakalah bil Ujrah .....	30
---------------------------------	----

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran PT. Smartfren, Tbk Bandar Lampung .....	33
1. Sejarah PT. Smartfren, Tbk Bandar Lampung .....	33
2. Visi dan Misi PT. Smartfren, Tbk Bandar Lampung .....	34
3. Struktur Organisasi PT. Smartfren, Tbk Bandar Lampung .....	35
4. Keadaan Karyawan PT. Smartfren, Tbk Bandar Lampung .....	38
B. Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja di PT. Smartfren, Tbk Bandar Lampung .....	38
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja di PT. Smartfren, Tbk Bandar Lampung .....	43

### **BAB IV ANALISIS**

A. Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja di PT. Smartfren, Tbk Bandar Lampung .....	45
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Mengenai Sistem Akad Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja di PT. Smartfren, Tbk Bandar Lampung .....	47

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	51
B. Rekomendasi .....	52

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Iuran BPJS Kesehatan .....	28
Tabel 3.1	Jumlah Karyawan PT Smartfren, Tbk Bandar Lampung .....	38
Tabel 3.2	Data Peserta BPJS Kesehatan dan Non BPJS Kesehatan di PT Smartfren, Tbk Bandar Lampung .....	41





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi PT Smartfren, Tbk Bandar Lampung .....	35
---	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka terlebih dahulu menguraikan beberapa istilah penting dari judul “Implementasi Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah tersebut adalah :

Implementasi secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu

Jaminan kesehatan adalah adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.<sup>1</sup>

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>2</sup> Pekerja yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah para karyawan PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung.

Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 13.

<sup>2</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 4.

<sup>3</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 24.

PT. Smartfren Tbk (FREN) adalah penyedia jasa telekomunikasi berbasis teknologi CDMA yang memiliki akses seluler dan mobilitas terbatas (*fixed wireless access*), dan memiliki jaringan CDMA EV-DO (jaringan bergerak setara dengan 3G broadband) adalah terbesar di Indonesia.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas maksud dari judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang mengupas tentang jaminan sosial kesehatan bagi para karyawan PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung berdasarkan syariat Islam.

## B. Latar Belakang Masalah

Konsep keadilan ekonomi dalam ajaran Islam mengharuskan setiap manusia mendapatkan haknya serta larangan untuk tidak mengambil hak atau bagian dari manusia yang lainnya. Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini selain bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja juga untuk kemaslahatan bersama sebagai tujuan utama Islam. Ajaran Islam sangat memperhatikan nasib para buruh atau karyawan dengan menganugerahkannya gambaran-gambaran paling utama dan sifat-sifat terpuji, karena Islam menetapkan terjaminnya kehidupan yang baik dan mulia. Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Swt QS Al Hadid ayat 25 yang berbunyi :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ  
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ

يَتَّبِعُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ ٢٥ □

*“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (QS Al Hadid (57) : 25)*

Manusia memiliki kebutuhan yang sangat kompleks sehingga mereka dituntut bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut baik melalui pekerjaan yang diusahakan sendiri ataupun bekerja sebagai karyawan dari perusahaan orang lain. Karyawan

merupakan bagian penting pada suatu perusahaan, karena tanpa peran karyawan kemungkinan sebuah perusahaan tidak akan bisa bertahan dan ikut serta dalam menyongsong pembangunan nasional. Kesejahteraan karyawan haruslah menjadi tanggungan wajib perusahaan agar kesehatan dan keselamatan para pekerja atau karyawan terjamin.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena itu kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang.<sup>4</sup> Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Di negara berkembang seperti Indonesia, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya peran pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Pemahaman kesinambungan masalah dan intervensi yang diperlukan masyarakat baik secara individu maupun secara umum.<sup>5</sup> Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus.<sup>6</sup> Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menyatakan :

*Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment,*

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 23.

<sup>5</sup> Ede Surya Darmawan and amal Chalik Sjaaf, *Administrasi Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 14.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 23.

*sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.*

Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi di luar kekuasaannya.

Jaminan kesehatan pekerja merupakan tanggung jawab negara bukan rakyat, dan dalam Program Jaminan Kesehatan merupakan asuransi sosial, seharusnya ada pemerataan berkaitan dengan pelayanan kesehatan.<sup>7</sup>

Imam Asy-Syatiby menggolongkan kebutuhan manusia kedalam tiga golongan yang di kenal dengan konsep Maqashid Syari'ah, yaitu *dharuriyat*, meliputi jiwa, agama, akal, keturunan dan harta. Yang mana itu adalah kebutuhan primer yang jika tidak dipenuhi maka keselamatan manusia dunia dan akhirat akan terancam *hajjiyat* yaitu kebutuhan sekunder, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan terancam keselamatan manusia, tapi akan mendatangkan kesulitan, dan *tahsiniyyat* kebutuhan ini adalah kebutuhan pelengkap, jika tidak terpenuhi maka tidak mengancam keselamatan dan tidak menimbulkan kesulitan.<sup>8</sup>

Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki tiga ciri khas. Pertama, berlaku umum tanpa diskriminasi, dalam arti tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kesehatan kepada rakyat. Kedua, bebas biaya, rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya apapun untuk mendapat pelayanan kesehatan oleh Negara.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Tedi Sudrajat, "Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Pekerja Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional," *Jurnal Pandecta* Volume 15, no. 1 (2020): 23, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/download/23647/10501>.

<sup>8</sup> Abd al-Rahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam* (Bogor: Al Azhar Press, 2009), 11.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok, Rajagrafindo Persada, 2016), 12.

Sistem ekonomi syariah bukanlah sistem ekonomi alternatif ataupun sistem ekonomi pertengahan, melainkan merupakan sistem ekonomi solutif atas permasalahan yang saat ini muncul. Ilmu ekonomi syariah memiliki hubungan yang erat dengan fiqh dan perundang-undangan Islam (syariah dan *tasyri'*) terutama subyek yang berkaitan dengan hubungan antara manusia (muamalah).<sup>10</sup>

Karakter global ini akan membuat hukum muamalah lebih elastis dan fleksibel dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman. Salah satu tantangan zaman yang terjadi di Indonesia saat ini adalah membentuk jaminan sosial kesehatan yang sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada fikih muamalah yang diterapkan di Indonesia.<sup>11</sup>

PT Smatrfen Tbk Bandar Lampung adalah salah satu perusahaan dibidang telekomunikasi yang mempunyai karyawan dalam jumlah besar. Kesehatan terhadap pekerja merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pemberi kerja dalam hal ini baik pemerintah maupun swasta. Perlindungan yang harus di perhatikan sekurang-kurangnya adalah kebutuhan dasar pekerja.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan proposal skripsi yang berjudul “Implementasi Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung)”.

## **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah jaminan kesehatan bagi pekerja berdasarkan hukum ekonomi syariah di PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung.

---

<sup>10</sup> Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 2.

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), 23.

## 2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus penelitian dalam proposal skripsi ini adalah :

- a. Penelitian ini fokus pada sistem akad sistem akad terkait jaminan kesehatan bagi pekerja (BPJS) di PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung
- b. Implementasi jaminan kesehatan di PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung.
- c. Pandangan hukum ekonomi syariah mengenai sistem akad terkait jaminan kesehatan bagi pekerja (BPJS) PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung.
- d. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi jaminan kesehatan bagi pekerja di PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung.

### D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi jaminan kesehatan bagi pekerja (BPJS) di PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung ?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah mengenai sistem akad terkait jaminan kesehatan bagi pekerja (BPJS) di PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung ?

### E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini adalah :

1. Untuk mengkaji implementasi jaminan kesehatan bagi pekerja (BPJS) di PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah mengenai sistem akad terkait jaminan kesehatan bagi pekerja (BPJS) di PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah jaminan kesehatan bagi pekerja dan hukum ekonomi syariah.

### **2. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum ekonomi syariah dan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Penelitian Begya Aurora tahun 2020 tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Karyawan Pada Perusahaan Furniture.” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembinaan manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja di UD. Duta Mebel sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun ada beberapa hal yang beseberangan. Sebagai contohnya yaitu masih ada sedikit pekerja yang lalai dalam mengenakan alat-alat pelindung diri ataupun melanggar kebijakan lain yang sudah disepakati bersama. Dari sudut pandang lain pengusaha juga belum mendaftarkan pekerjajanya ke BPJS secara merata. Secara umum manajemen, perencanaan, pengawasan dan evaluasi K3 dalam perusahaan sudah sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2012.<sup>12</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam tentang jaminan kesehatan dan keselamatan karyawan.

---

<sup>12</sup> Begya Aurora, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Kesehatan Dan Keselamatan Karyawan Pada Perusahaan Furniture,” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2020, 2.



Sedangkan penulis fokus pada sistem akad jaminan kesehatan bagi pekerja berdasarkan hukum ekonomi syariah.

2. Didi Sukardi, Eef Saefulloh, Afif Muamar, dan Rina tahun 2020 tentang “Pelaksanaan Jaminan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Tenaga Kerja di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Gegecik Cirebon dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.” Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan jaminan hukum keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 masih belum sepenuhnya terpenuhi terdapat beberapa pasal yang belum diterapkan diantaranya pasal 14 poin (a), pasal 9 ayat (4), pasal 12 poin b dan pasal 12 poin c. Sedangkan pelaksanaan jaminan hukum kesehatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 23 sudah melaksanakan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang tersebut.<sup>13</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini berfokus pada jaminan hukum kesehatan dan keselamatan pekerja. Sedangkan penulis fokus pada sistem akad jaminan kesehatan bagi pekerja berdasarkan hukum ekonomi syariah.

3. Penelitian *Tedi Sudrajat tahun 2020 tentang “Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional”*. Dalam tulisan ini diketahui terdapat perubahan dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) ke BPJS kesehatan yang berimplikasi penerapan jaminan dan pelayanan kesehatan bagi pekerja. BPJS membuat prosedur yang dapat meningkatkan keterjangkauan peserta pekerja terhadap pelayanan kesehatan secara berjenjang dari fasilitas pelayanan Kesehatan (fasyankes) tingkat pertama ke tingkat lanjut. Terlepas dari hal tersebut, terdapat beberapa persoalan hukum dalam penerapan

---

<sup>13</sup> Didi Sukardi et al., “Pelaksanaan Jaminan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Gegecik Cirebon Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970,” *Skripsi UIN Malik Ibrahim Malang*, 2020, 2.

program JKN meliputi persoalan dari aspek kepesertaan, penggunaan kartu kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan.<sup>14</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum dan pemenuhan hak pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional. Sedangkan penulis fokus pada sistem akad jaminan kesehatan bagi pekerja berdasarkan hukum ekonomi syariah.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis-jenis penelitian dibagi atau digolongkan menjadi dua macam, yang pertama adalah penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif.<sup>15</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata.<sup>16</sup> Sedangkan penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan apa yang ingin diketahui.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang diambil melalui wawancara, pengamatan fakta-fakta yang terjadi.fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 23.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2021).

<sup>16</sup> Djam'an Satori and Komariah Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Alfabeta, 2017), 12.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2007), 43.

deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan menjelaskan yang mengarah pada penyimpulan.<sup>18</sup>

### **b. Sifat Penelitian**

Pada penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif karena penelitian ini berupaya mengungkapkannya sesuatu secara apa adanya.<sup>19</sup>

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi yang dimaksud sumber data dari uraian diatas adalah subyek penelitian dimana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya.<sup>20</sup>

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (sekunder).

---

<sup>18</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak Psikologi UGM, 1986), 3.

<sup>20</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2008), 28.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari wawancara.<sup>21</sup> Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer antara lain digunakan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Responden yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah karyawan PT Smartfren Tbk Bandar Lampung.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>22</sup> Adapun sumber data sekunder di sini adalah buku-buku yang terkait dan situs-situs internet.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian<sup>23</sup>. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 130 orang, dalam hal ini yang menjadi populasi penelitian ini adalah karyawan PT Smartfend Tbk Bandar Lampung.

### b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya.<sup>24</sup> Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>25</sup> Sampel adalah suatu bagian

---

<sup>21</sup> Suryo Subroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah* (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2003), 7.

<sup>22</sup> Ibid., 40.

<sup>23</sup> Ibid., 42.

<sup>24</sup> Ibid., 49.

<sup>25</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 13.

populasi yang dianggap mewakili data yang akan diteliti.<sup>26</sup> Teknik pengambilan sampel untuk sebuah penelitian adalah jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>27</sup>

Sampel dalam penelitian ini adalah 13 orang karyawan PT Smartfen TBK Bandara Lampung.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Metode Observasi

Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.<sup>28</sup> Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan dan mencatat tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.<sup>29</sup>

Observasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data kualitatif dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan atau lingkungan penelitian.<sup>30</sup> Observasi dapat dibedakan menjadi 3 tipe yaitu observasi partisipatif, observasi terstruktur atau tersamar, dan observasi tidak terstruktur.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipatif. Observasi partisipatif merupakan

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2019), 20.

<sup>27</sup> Ibid., 15.

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak Psikologi UGM, 1986), 134.

<sup>29</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 138.

<sup>30</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan)*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), 202.

<sup>31</sup> Ibid., 203

metode yang bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap. Metode ini dilakukan dengan membuat kedekatan secara mendalam dengan suatu komunitas atau lingkungan alamiah dari objek.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan di PT Smartfren Tbk Bandar Lampung.

#### **b. Wawancara (*Interview*)**

Metode Interview yang sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>32</sup>

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.<sup>33</sup> Wawancara menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur.<sup>34</sup>

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur karena alternatif jawaban tidak ditentukan oleh peneliti. Yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.<sup>35</sup>

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan karyawan PT Smartfren Tbk Bandar Lampung.

---

<sup>32</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 136.

<sup>33</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003), 58.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 60.

<sup>35</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),

### c. Metode Dokumentasi

Menurut Bungin bahan dokumen berbeda secara gradual dengan literatur. Literatur merupakan bahan-bahan yang diterbitkan sedangkan dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter.<sup>36</sup>

Mengenai bahan-bahan dokumen tersebut, Sartono Kartodirdjo menyebutkan berbagai bahan seperti; otobiografi, surat pribadi, catatan harian, momorial, kliping, dokumen pemerintah dan swasta, cerita roman/rakyat, foto, *tape*, mikrofilm, disc, *compact disk*, data di *server/ lashdisk*, data yang tersimpan di web site, dan lainnya.

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, dan karya. Bentuk tulisan, seperti; catatan harian, *life histories*, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan, dan lainnya. Bentuk gambar, seperti; foto, gambar hidup, sketsa, dan lainnya. Bentuk karya, seperti; karya seni berupa gambar, patung, film, dan lainnya.<sup>37</sup>

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-dokumen misalnya Visi dan Misi, struktur organisasi, keadaan geografi, keadaan sarana dan prasarana.

## 5. Pengelola Data

Dalam penelitian ini tahap pengolahan data sebagai berikut :<sup>38</sup>

### a. Reduksi Data.

Menurut Sugiyono, reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik

---

<sup>36</sup> Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana, 2008), 46.

<sup>37</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003), 82.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 13.

penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

b. Penyajian Data (Data Display).

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.



## 6. Teknik Analisa Data

Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (natural setting), dengan teknik analisis pendalaman kajian (verstegen).<sup>39</sup> Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut :<sup>40</sup>

- a. Tahap penyajian data yaitu data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi.
- b. Tahap komparasi yaitu merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah deskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori, yang dikemukakan pada bab 2.
- c. Tahap penyajian hasil penelitian yaitu tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II Landasan Teori**, bab ini mengemukakan tentang pengertian jaminan kesehatan kerja, UU Cipta Kerja, dan hukum ekonomi syariah.

**Bab III Deskripsi Objek Penelitian**, berisi tentang gambaran umum PT Smartfren Tbk Bandar Lampung dan pelaksanaan

---

<sup>39</sup> Susiadi A.S, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), 45.

<sup>40</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 27.

jaminan kesehatan pekerja di Sedangkan penulis fokus pada sistem akad jaminan kesehatan bagi pekerja PT Smartfren Tbk Bandar Lampung.

**Bab IV Analisis Penelitian** berisi tentang pembagian analisa pelaksanaan jaminan kesehatan pekerja di PT Smartfren Tbk Bandar Lampung dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem akad jaminan kesehatan pekerja di PT Smartfren Tbk Bandar Lampung.

**Bab V Penutup** berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja

##### 1. Pengertian Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja

Jaminan kesehatan memiliki mekanisme yang sama dengan asuransi kesehatan. Menurut Prodjodikoro, asuransi utamanya asuransi kesehatan adalah sebuah perjanjian yang melibatkan dua pihak yaitu pihak tertanggung dan pihak penanggung. Pihak penanggung berjanji untuk mengganti biaya kerugian yang disebabkan oleh sesuatu yang belum pasti dan tidak terduga. Tanggung jawab pihak tertanggung adalah membayar dana atau premi setiap bulannya.<sup>41</sup>

Namun, karena asuransi kesehatan yang ada di Indonesia sebagian besar adalah milik perusahaan swasta, maka banyak peraturan asuransi kesehatan komersial yang dirasa memberatkan masyarakat. Asuransi adalah suatu upaya memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi.<sup>42</sup>

Berbeda dengan asuransi kesehatan komersial, Asuransi Kesehatan Sosial atau Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah, cenderung memberi beberapa keuntungan. Antara lain, pertama, memberikan manfaat yang komprehensif dengan premi terjangkau.<sup>43</sup>

Kedua, asuransi kesehatan sosial menerapkan prinsip kendali biaya dan mutu. Itu berarti peserta bisa mendapatkan pelayanan bermutu memadai dengan biaya yang wajar dan terkendali. Ketiga, asuransi kesehatan sosial menjamin

---

<sup>41</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), 23.

<sup>42</sup> Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1988), 142.

<sup>43</sup> Hadi Setia Tunggal, *Seluk Beluk Ketenagakerjaan*, (Harvarindo, Jakarta, 2014), 7

sustainability (kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan).<sup>44</sup>

Jaminan Kesehatan ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Berdasarkan kedua pengertian tentang jaminan kesehatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional adalah bentuk jaminan di bidang kesehatan yang bersifat wajib, dibuat oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial guna memenuhi kebutuhan dasar kesehatan berbagai lapisan masyarakat di Indonesia dengan menerapkan prinsip kendali biaya dan mutu.<sup>45</sup>

## **2. Tujuan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja**

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa jaminan kesehatan pekerja yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan tujuan agar semua peserta jaminan kesehatan yang meliputi seluruh penduduk Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.<sup>46</sup>

## **3. Manfaat Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja**

Jaminan kesehatan bagi pekerja adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS

---

<sup>44</sup> Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan Aktual*, (Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004), 13.

<sup>45</sup> Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ed. Revisi. Cet. 2*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013), 83.

<sup>46</sup> Hari Supriyanto, *Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia, Cet. 1*, (Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2013), 40.

Kesehatan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi. Dengan adanya Jaminan kesehatan bagi pekerja ini maka seluruh pekerja berkesempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan lebih baik. Dengan hanya menyisihkan sebagian kecil uangnya, maka mereka pun akan mampu menjadi peserta dan memperoleh manfaatnya.<sup>47</sup>

Manfaat yang dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan tertuang dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta dalam Pasal 20 Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yaitu berupa pelayanan kesehatan perorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Pemberian manfaat tersebut dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (*managed care*).<sup>48</sup>

## **B. Asuransi**

### **1. Pengertian Asuransi**

Usaha perasuransian merupakan salah satu badan usaha bergerak dibidang keuangan bukan bank, yang menyajikan layanan perlindungan untuk mengatasi risiko-risiko keuangan dan nantinya akan menggantikan kerugian yang diderita dengan memberikan sejumlah uang yang telah menjadi kesepakatan bersama.<sup>49</sup>

Asuransi atau yang dalam bahasa Belanda “*verzekering*” berarti pertanggungan. Ada dua pihak yang terlibat dalam asuransi yaitu pihak yang sanggup

---

<sup>47</sup> Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan : Suatu Pengantar*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2007), 24

<sup>48</sup> Hari Supriyanto, *Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, *Cet. I*, 26.

<sup>49</sup> Nasution Az, *Konsumen Dan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), 8.

menanggung atau menjamin bahwa pihak yang lainnya akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.<sup>50</sup>

Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko yang melekat pada usaha tertentu, dimana didasari oleh aturan-aturan hukum yang didalamnya telah dijelaskan bahwa berdasarkan perjanjian kedua belah pihak yaitu Tertanggung (Nasabah) kepada Penanggung (Pihak Asuransi) apabila terjadi kerugian tertanggung yang berkepentingan akan merasa aman dari ancaman tersebut, sebab jika kerugian itu betul-betul terjadi penanggunglah yang akan menggantinya.<sup>51</sup>

## 2. Unsur-unsur Dalam Asuransi

Berdasarkan definisi mengenai asuransi terdapat empat unsur yang terkandung dalam asuransi, yaitu :

- a. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung (*insure*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
- c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).

---

<sup>50</sup> Nasution, *Konsumen Dan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), 16.

<sup>51</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian* (Bandung: Alumni, 2107), 28.

- d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.<sup>52</sup>

### 3. Fungsi Asuransi

Asuransi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan rasa aman dan perlindungan.

Pihak tertanggung akan mendapatkan rasa aman dari perlindungan yang diberikan oleh pihak asuransi. Yakni, risiko keuangan akibat kehilangan, kebakaran, kerusakan, kematian, dan risiko lainnya dapat diatasi dengan penggantian sejumlah dana tertentu sesuai dengan nilai pertanggungan.

- b. Fungsi tabungan dan sumber pendapatan lain.

Beberapa jenis asuransi juga berfungsi sebagai tabungan atau sumber pendapatan. Yakni, selain memberikan manfaat berupa bunga dari hasil akumulatif total premi yang dibayarkan.

- c. Alat penyebar risiko.

Risiko yang seharusnya diterima sepenuhnya oleh tertanggung dapat disebarkan kepada penanggung, sehingga tertanggung mendapatkan rasa aman dalam menjalankan aktivitasnya. Konsekuensi dari penyebaran risiko ini adalah kewajiban premi yang harus dibayar oleh pihak tertanggung.

- a. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.

Nilai pertanggungan dan besarnya premi ditentukan berdasarkan aspek keadilan bagi kedua belah pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan atas kesepakatan yang terjadi. Perhitungan besarnya premi dan nilai pertanggungan hanya dapat dilakukan oleh ahli

---

<sup>52</sup> Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktik, Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, Dan Riba* (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), 10.

aktuarial yang mempunyai kredibilitas baik dan dilakukan dengan perhitungan yang tepat.<sup>53</sup>

#### 4. Manfaat Asuransi

Asuransi memiliki manfaat sebagai berikut :

b. Rasa aman dan perlindungan.

Sebagai individu maupun pengusaha, polis yang dimiliki memberikan rasa aman atas kerugian yang mungkin akan terjadi.

c. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.

Nilai pertanggungan dan besarnya premi diperhitungkan secara akurat dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Semakin besar nilai pertanggungan semakin besar pula premi yang harus dibayar oleh tertanggung.

d. Polis asuransi dapat dijadikan jaminan memperoleh kredit dan dapat dijadikan sebagai kelengkapan memperoleh kredit. Besar kredit yang dapat diberikan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung sesuai dengan nilai pertanggungan. Untuk memperoleh kredit dari bank diperlukan agunan (berupa rumah, gedung ) dan agunan tersebut harus diasuransikan.

e. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayar oleh tertanggung memiliki unsur tabungan yang memperoleh pendapatan berupa bunga dan bonus tambahan sebagai perjanjian.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat* (Solo: Tiga Serangkai, 2017), 17.

<sup>54</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful Dalam Arbitrase Islam Di Indonesia* (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 2014), 8.



## C. BPJS Kesehatan

### 1. Pengertian BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan perogram jaminan sosial. BPJS menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah trasformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.<sup>55</sup>

BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada presiden, dengan tembusan kepada DJSN, paling lambat 30 Juni tahun berikutnya. BPJS mengumumkan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan kepada publik dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui website BPJS dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.<sup>56</sup>

### 2. Peserta BPJS Kesehatan

Peserta BPJS Kesehatan dapat diartikan juga sebagai konsumen Jasa layanan kesehatan. Oleh sebab itu berbicara mengenai peserta BPJS Kesehatan tidak akan lepas dengan pengertian konsumen, yakni konsumen jasa layanan kesehatan. Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondinus menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir

---

<sup>55</sup> Asih Eka Putri, *Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)* (Jakarta: Stiftung, 2018), 8.

<sup>56</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan* (Jakarta: Ind Hill-Company, 2005), 14.

dari benda dan jasa, (uiteindelijk gebruiker van goederen en deinsten). Berbicara mengenai konsumen, dalam kaitannya dengan pembicaraan mengenai hak atas pemeliharaan pertawata/pelayanan medis, pasien merupakan konsumen atas jasa.<sup>57</sup>

Kriteria orang yang termasuk kedalam kedua kelompok peserta BPJS Kesehatan :

- a. Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI): fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (non PBI), terdiri dari:
  - 1) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya:
    - a) Pegawai Negeri Sipil;
    - b) Anggota TNI;
    - c) Anggota Polri;
    - d) Pejabat Negara;
    - e) Pegawai pemerintah non pegawai Negeri;
    - f) Pegawai swasta; dan
    - g) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan f yang menerima upah. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
  - 2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya:
    - a) Pekerja diluar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
    - b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah. Termasuk WNA yang

---

<sup>57</sup> Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Ed. Revisi. Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 10.

bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

3) Bukan pekerja dan anggota keluarganya:

a) Investor

b) Pemberi Kerja

c) Penerima Pensiun, terdiri dari:

(1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;

(2) Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hakpensiun;

(3) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;

(4) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun yang mendapatkan hak pensiun

(5) Penerima pensiun lain; dan

(6) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun lain yang mendapatkan hak pensiun.

(7) Veteran;

(8) Perintis Kemerdekaan;

(9) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan.<sup>58</sup>



---

<sup>58</sup> Ibid., 33.

### 3. Iuran BPJS Kesehatan

**Tabel 2.1**  
**Besar Iuran BPJS Kesehatan**

No	Kelas	Besar Iuran/orang/bulan
1	1	Rp 150.000
2	2	Rp 100.000
3	3	Rp 35.000

Sumber :BPJS Kesehatan Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.1 diketahui bahwa besar iuran BPJS Kesehatan yaitu untuk fasilitas Kelas 1 sebesar Rp 150.000,00 per orang per bulan, Kelas 2 sebesar Rp 100.000,00 per orang per bulan, dan Kelas 3 sebesar Rp 35.000,00 per orang per bulan.

#### D. Konsep Akad-Akad BPJS Kesehatan

##### 1. Akad *Tabarru*

Akad yang digunakan dalam pembentukan BPJS adalah akad *tabarru*. Akad *tabarru* adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.<sup>59</sup> Dalam akad *tabarru*, *mutabarri* (peserta BPJS) memberikan derma dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam kesusahan yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam.<sup>60</sup> Penderma yang ikhlas akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar seperti firman Allah QS al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi :

---

<sup>59</sup> Abdulahana, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)* (Yogyakarta: Trust Media, 2018), 12.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 16.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat setus biji Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang ia kehendaki. Allah maha luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2) : 261).

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a- yatabarra'u- tabarru'an*, artinya sumbanga, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* atau dermawan.<sup>61</sup> *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberian kepada orang yang diberi.<sup>62</sup>

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Niat *tabarru'* dalam akad BPJS adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh *syara'* dalam melepaskan diri dari praktik *gharar* yang diharamkan oleh Allah Swt.<sup>63</sup>

Dalam konteks akad BPJS *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta *takaful* (BPJS Kesehatan) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana

<sup>61</sup> Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2016), 9.

<sup>62</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2018), 3.

<sup>63</sup> Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, 28.

*tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta BPJS, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam *tabarru'*, pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apa pun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah Swt.<sup>64</sup>

Dalam akad *tabarru'* peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, BPJS hanya bertindak sebagai pengelola. Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam.

## 2. Akad Wakalah bil Ujrah

Akad *wakalah bil-ujrah* adalah salah satu bentuk akad dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk melakukan kegiatan perasuransian dengan imbalan pemberian ujarah (*fee*). Artinya peserta BPJS Kesehatan mewakilkan kepada BPJS Kesehatan untuk mengelolakan dana iurannya dengan pemberian ujarah (*fee*). Alasan kenapa menggunakan akad wakalah bil-ujrah dikarenakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk memperlancar operasional BPJS Kesehatan diambilkan dari dana iuran peserta BPJS Kesehatan.<sup>65</sup>

Dana operasional adalah bagian dari akumulasi iuran jaminan sosial serta hasil pengembangan yang dapat digunakan BPJS untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. Di dalam transaksi yang berjalan saat ini BPJS berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program jaminan sosial. Dan operasional bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>64</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 17.

<sup>65</sup> Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, 32.

undangan. Dengan kata lain, dana operasional BPJS bersumber dari aset BPJS dan aset DJS.<sup>66</sup>

Dana operasional BPJS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggara program jaminan sosial, yang terdiri dari biaya personel dan biaya non personel. Direksi BPJS menetapkan jenis dan besaran biaya personel dan biaya non personel. Biaya personel mencakup gaji, upah dan manfaat tambahan lainnya bagi Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BPJS. Presiden menetapkan gaji atau upah dan manfaat tambahan lainnya serta intensif bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi BPJS.<sup>67</sup>

Akad *wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. *Al-wakalah* atau *al-wikalah* bermakna *at-tafwidin*, yaitu penyerahan suatu pekerjaan, pendelegasian, pemberian mandate dari seseorang kepada orang lain untuk menggantikannya melakukan pekerjaan itu. *Wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan atau pemberian kuasa untuk hal-hal yang boleh diwakilkan dari satu pihak kepada pihak lain. Pernyataan ijab dan qabul dalam *wakalah* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Akan tetapi perlu dikemukakan bahwa *wakalah* bukanlah akad yang berlaku abadi, tetapi bisa menjadi batal atau dibatalkan.<sup>68</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah menimbang bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad *wakalah*, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, praktik *wakalah* pada Lembaga BPJS Kesehatan dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa kepada

---

12. <sup>66</sup> Putri, *Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)*,

<sup>67</sup> *Ibid.*, 18.

<sup>68</sup> Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*, 2.

peserta BPJS Kesehatan, praktik *wakalah* tersebut dilakukan sesuai dengan syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *wakalah* untuk dijadikan pedoman oleh BPJS Kesehatan.<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup> Muslich, *Fiqih Muamalat*, 18.



## DAFTAR RUJUKAN

### A. Buku

- A.S, Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015.
- Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Agusmidah. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- al-Maliki, Abd al-Rahman. *Politik Ekonomi Islam*. Bogor: Al Azhar Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2017.
- Arif, Nur Rianto Al. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2007.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2021.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2008.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- M. Hadjo, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Satori, Djam'an, and Komariah Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta, 2017.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&G*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

———. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok, Rajagrafindo Persada, 2016.

## **B. Jurnal**

Aurora, Begya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Kesehatan Dan Keselamatan Karyawan Pada Perusahaan Furniture." *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2020.

Baihaqi, Yusuf. 'Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran', *Jurnal Asas*, Vol 9.No 1 (2017).

Edi, Relit Nur. "As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)." *Jurnal Asas* Vol 6, no. 2 (2014).

Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyami. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *Asas : Jurnal Ekonomi Syariah* *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14, no. 2 (2022). <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/14314/pdf>.

Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, and Jayusman. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.” *Asas : Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 13, no. 2 (2021).  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/11276/5062>.

Sudrajat, Tedi. “Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Pekerja Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional.” *Jurnal Pandecta* 15, no. 1 (2020).

Sukardi, Didi, Eef Saefulloh, Afif Muamar, and Rina. “Pelaksanaan Jaminan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Gegecik Cirebon Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.” *Skripsi UIN Malik Ibrahim Malang*, 2020.

### **C. Perundang-Undangan**

UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bagi Pekerja

